

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Penyelenggaraan perparkiran di Kabupaten Tulungagung sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 5 Tahun 2002 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2009, dan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2002 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir¹. Selanjutnya Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perparkiran dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, selain sebagai peraturan pengganti, juga sebagai upaya yuridis Pemerintah Daerah untuk menangani berbagai permasalahan terkait perparkiran. Peraturan daerah ini dijadikan sebagai patokan untuk menyelenggarakan perparkiran di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir. Dalam Perda ini dijelaskan bahwasanya dengan diaturnya ketentuan mengenai penyelenggaraan perparkiran dan retribusi parkir dalam suatu Peraturan Daerah, diharapkan akan lebih efisien dan efektif dalam pelaksanaan penyelenggaraan perparkiran sehingga dapat mewujudkan pelayanan parkir yang tertib dalam mendukung kelancaran lalu lintas.²

Dari tahun ke tahun jumlah kendaraan di wilayah kabupaten Tulungagung menunjukkan intensitas yang semakin meningkat, sehingga

¹ Penjelasan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No. 10 Tahun 2011 Tentang Perparkiran di Kabupaten Tulungagung.

² *Ibid.*

berpengaruh terhadap tingkat keramaian lalu lintas. Banyak masyarakat yang menggunakan kendaraan dengan berbagai kepentingan, berkonsentrasi untuk menggunakan lahan parkir ketika pergi ke suatu tempat tertentu. Pada saat kendaraan tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya, tempat parkir menjadi unsur terpenting dalam transportasi.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perparkiran diatur oleh dinas perhubungan. Salah satu lahan yang menjadi konsentrasi parkir di Tulungagung adalah GOR Lembupeteng. GOR Lembupeteng adalah GOR terbesar yang ada di Kabupaten Tulungagung, oleh karenanya banyak acara-acara maupun kegiatan yang diselenggarakan di tempat tersebut seperti konser musik, pasar malam, olimpiade olahraga dan lain sebagainya.

Berdasarkan observasi pendahuluan diketahui bahwa sering ada orang yang memanfaatkan keadaan ini sebagai sasaran untuk mencari keuntungan semata³. Sekalipun telah diatur dengan tegas dalam Peraturan Daerah namun antara fakta di lapangan dengan standar normatif belum ada kesesuaian. Dalam Pasal 31 dijelaskan Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi tempat khusus parkir harus didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisiensi dan berorientasi pada harga pasar. Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat khusus parkir insidental ditetapkan untuk kendaraan sepeda motor sebesar Rp 2.000,00 dan mobil ($JBB \leq 3500$ kg) sebesar Rp 3.000,00. Faktanya petugas

³ Observasi tanggal 26 April 2019

parkir menarik retribusi melampaui regulasi yang telah ditentukan oleh Pemerintah, kendaraan sepeda motor sebesar Rp 3.000,- hingga 5.000,- dan mobil sebesar Rp. 10.000,- hingga Rp. 20.000,-. Selain itu petugas parkir yang beroperasi di Gor Lembupeteng tidak memperoleh izin dari Bupati, dan tidak menyetorkan retribusi jasa usaha ke Dinas Perhubungan⁴.

Dalam Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2011 Pasal 45 telah diatur sanksi administrasi bagi penyelenggara tempat parkir yang tidak memiliki izin. Sanksi administrasi berupa teguran lisan, peringatan tertulis, dan penutupan tempat penyelenggaraan parkir. Penyelenggara tempat parkir yang tidak melaksanakan kewajibannya selain dikenakan sanksi tersebut di atas dapat dikenakan pencabutan izin usaha penyelenggara parkir serta pemberhentian sebagai petugas parkir. Apalagi parkir yang tidak punya izin dapat dikenakan sanksi karena dianggap sebagai pemalakan.

Penarikan tarif parkir melampaui batas yang telah ditetapkan Perda merupakan kedzaliman yang dilakukan warga Negara terhadap warga Negara lain. Melihat realitas ini peneliti tertarik untuk melakukan pendalaman dalam melihat persoalan ini dari perspektif hukum Islam. Menurut hukum Islam Negara wajib melindungi masyarakat dari kedzaliman yang dilakukan sesama warga Negara termasuk dalam bidang perparkiran. Idealnya Perda No. 10 Tahun 2011 harus diimplementasikan oleh pemerintah, yakni pelaku parkir harus diberi sanksi agar berhenti melakukan pelanggaran, tidak merugikan orang lain dan memiliki efek jera, karena warga Negara harus taat kepada

⁴ Observasi tanggal 12 Mei 2019

pemimpin dengan melaksanakan peraturan daerah yang telah ditetapkan. Menurut fiqh dusturiyah, hubungan antara pemimpin dengan rakyatnya adalah dengan pengaturan dan perundang-undangan yang sesuai dengan prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan rakyat dan memenuhi kebutuhannya.⁵

Oleh karena itu, melihat fenomena diatas peneliti merasa tertarik untuk mengkaji secara mendalam tentang **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi tentang Tempat khusus Parkir Insidental di GOR Lembupeteng)”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Tempat Khusus Parkir Insidental GOR Lembupeteng?
2. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan di Tempat Khusus Parkir Insidental GOR Lembupeteng ditinjau dari perspektif hukum Islam?

⁵ Mustofa Hasan. *Aplikasi Teori Politik Islam, Perspektif Kaidah-Kaidah Fikih*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Jati Bandung, 2014), hlm. 3.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Tempat Khusus Parkir Insidental GOR Lembupeteng.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan di Tempat Khusus Parkir Insidental GOR Lembupeteng dalam perspektif hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Diharapkan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat membawa banyak manfaat, bukan hanya bagi penulis akan tetapi bagi seluruh lapisan masyarakat. Berikut manfaat yang diharapkan penulis:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian yang dilakukan dapat memberikan sumbangsih pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian-kajian yang mengarah pada perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya hukum tata negara yang berhubungan dengan penyelenggaraan perparkiran yang diterapkan di kabupaten Tulungagung sesuai Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perparkiran.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu mengidentifikasi permasalahan parkir agar lebih efisien dan efektif dalam pelaksanaan penyelenggaraan perparkiran. Selain itu juga sebagai masukan bagi pembuat kebijakan, baik di eksekutif, legislatif, maupun administratif agar dapat meninjau kembali peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2011 sehingga peraturan daerah tersebut bisa berjalan secara maksimal.

E. Penegasan Istilah

Untuk memudahkan memahami judul penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

Implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya.⁶

Peraturan daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/wali kota). Materi muatan peraturan daerah merupakan materi pengaturan yang terkandung dalam

⁶ Budi Winarno, *Kebijakan Publik Teori & Proses*, (Yogyakarta: Media Presindo, 2007), hlm. 146

suatu peraturan daerah yang disusun sesuai dengan teknik legal drafting atau teknik penyusunan peraturan perundang-undangan⁷.

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perparkiran adalah peraturan yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur mengenai kewenangan daerah dalam rangka penyelenggaraan perparkiran serta mengatur tentang pungutan retribusi. Peraturan ini diharapkan akan lebih efisien dan efektif dalam pelaksanaan penyelenggaraan perparkiran sehingga dapat mewujudkan ketertiban, keamanan dan kelancaran lalu lintas.⁸

Parkir insidental adalah parkir tidak resmi yang muncul pada waktu ada kegiatan/ keramaian di wilayah Kabupaten Tulungagung.⁹

Hukum islam adalah seperangkat aturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama islam.¹⁰

2. Penegasan operasional

Implementasi Peraturan Daerah Tulungagung Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Tempat khusus Parkir Insidental GOR Lembupeteng) adalah penelitian tentang kesesuaian antara fakta di lapangan dengan peraturan

⁷ id.wikipedia.org. *Peraturan Daerah Indonesia*. Online. Diakses tanggal 7 Juni 2019 pukul 14.43.

⁸ Penjelasan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kabupaten Tulungagung.

⁹ Pasal 1 Nomor 21 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kabupaten Tulungagung

¹⁰ Mardani, "Hukum Islam dalam Sitem Hukum Nasional", *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Tahun Ke-38, No. 2, April- Juni, 2008, hlm. 179

daerah tentang penyelenggaraan perparkiran di tempat khusus parkir insidental GOR Lembu Peteng ditinjau dari hukum Islam.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam penulisan skripsi ini untuk mempermudah dalam penyusunan dan pemahaman substansi, maka skripsi ini disusun dengan sistemati yang terdiri dari lima bab sebagai berikut:

Bab *Pertama* Pendahuluan, dalam bab ini penulis menyampaikan beberapa sub bahasan meliputi: konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, sistematika penulisan skripsi.

Bab *Kedua* Kajian Pustaka, dalam bab ini penulis menyampaikan beberapa sub bahasan meliputi: teori dan konsep tentang implentasi kebijakan, kebijakan perparkiran di Tulungagung, hukum Islam tentang implementasi kebijakan publik, dan penelitian terdahulu.

Bab *Ketiga* Metode Penelitian, dalam bab ini penulis menyampaikan beberapa sub bahasan meliputi: jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

Bab *Keempat* Paparan Hasil Penelitian, dalam bab ini penulis menyampaikan beberapa sub bahasan meliputi: paparan data, dan temuan penelitian.

Bab *Kelima* Pembahasan, dalam bab ini penulis menyampaikan beberapa sub bahasan meliputi: implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Tempat Khusus Parkir Insidental GOR Lembupeteng,

dan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan di Tempat Khusus Parkir Insidental GOR Lembupeteng ditinjau dari perspektif hukum Islam.

Bab *Keenam* Penutup, dalam bab ini penulis menyampaikan beberapa sub bahasan meliputi: kesimpulan dan saran.